

PENGUNAAN MEDIA SOSIAL DENGAN BIJAK BAGI MASYARAKAT

Sri Siti Munalar

¹Ilmu Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
E-mail: dosen01967@unpam.ac.id

ABSTRAK

Keberadaan media sosial berbasis internet menjadi tantangan tersendiri bagi kehidupan manusia sehari-hari Ia seakan pisau bermata dua, punya sisi positif dan negatif. Khususnya, bagi para pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa. Terkait kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur mengenai segala hal yang berkaitan dengan kejahatan dalam dunia maya. Kesalahan yang dianggap sepele dan dilakukan oleh remaja yang tidak tahu akan akibatnya dapat berujung di dalam penjara. Untuk mencegah hal tersebut, maka sangat diperlukan sosialisasi terhadap UU ITE agar menjadi lebih waspada dan cermat dalam menggunakan media sosial. Ada kekhawatiran masyarakat khususnya di lingkungan Kelurahan Bakti Jaya belum sepenuhnya paham terhadap aturan hukum terkait penggunaan media sosial. Dengan demikian maka solusi yang diusulkan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) untuk permasalahan yang dihadapi mitra yaitu: a. Melakukan sosialisasi, edukasi atas pemahaman tentang aturan hukum tentang UU ITE b. Dengan memberikan penyadaran secara menyeluruh atau komprehensif agar dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam meminimalisir adanya pelanggaran terkait penggunaan media sosial. Peranan dari beberapa pihak sangat dibutuhkan untuk mensukseskan sosialisasi penggunaan media sosial bagi masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan PKM adalah pertama pendampingan yang dilakukan dengan brainstorming untuk membuka mindset tentang pemahaman terhadap penggunaan media sosial bagi masyarakat. Kedua penyuluhan tentang banyaknya manfaat yang akan diterima oleh masyarakat dalam perlindungan hukum. Ketiga Edukasi berupa menanamkan pemahaman tentang penggunaan media sosial sesuai dengan peraturan. Keempat adalah Pelatihan Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan PKM ini antara lain: 1) Aspek tingginya tingkat pemahaman masyarakat dalam memahami penggunaan media sosial. 2) Aspek manajemen sosial yaitu terkelolanya sistem manajemen yang berkelanjutan, berupa peran partisipasi aktif warga masyarakat di wilayah mitra dalam penggunaan media sosial.

Kata Kunci: Social Media, Teenagers, ITE Law

ABSTRACT

The existence of internet-based social media is a challenge for daily human life. It is like a double-edged knife, with positive and negative sides. In particular, for young people who are the next generation of the nation. Related to the policy of Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), which regulates all matters relating to cybercrime. Mistakes that are considered trivial and made by teenagers who do not know the consequences can end up in prison. To prevent this, it is very necessary to socialize the ITE Law in order to be more vigilant and careful in using social media. There are concerns that the community, especially in Bakti Jaya Village, does not fully understand the legal rules related to the use of social media. Thus, the solutions proposed in the Community Service activities (PKM) for the problems faced by partners are: a. Conduct socialization, education on understanding the rules of law regarding the ITE Law b. By providing overall or comprehensive awareness in order to increase community participation in minimizing violations related to the use of social media. The role of several parties

is needed to succeed the socialization of the use of social media for the community. The approach method used.

Keywords: *Social Media, Teenagers, ITE Law*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang mengalami kemajuan teknologi yang sangat cepat, dimulai dari usia dini, remaja hingga dewasa. Dengan adanya pembangunan nasional proses yang berkelanjutan harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Pembangunan teknologi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia

Globalisasi informasi mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Kemajuan media informasi dan teknologi sudah dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi positif maupun negatif dari penggunaannya. Hal ini dikarenakan pengaksesan media informasi dan teknologi tergolong sangat mudah dan terjangkau untuk berbagai kalangan, baik untuk para kaula muda maupun tua dan kalangan kaya maupun kalangan menengah ke bawah. Bahkan pada umumnya, saat ini anak-anak usia 5 hingga 12 tahun yang menjadi pengguna paling banyak dalam memanfaatkan kemajuan media informasi dan teknologi pada saat ini. (Syifa Ameliola & Hanggara Dwiyuda Nugraha, 2013).

Media komunikasi merupakan sarana penghubung yang dapat membantu melakukan penyebaran informasi. Media komunikasi termasuk didalamnya media massa sebagai sebagai perantara dalam penyampaian informasi. Media dalam kehidupan manusia menjadi penting seiring dengan hadirnya banyak media di tengah masyarakat. Kehadiran media tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. (Fitriani, Y,2017).

Pada era modern seperti ini semua hal dapat berlangsung secara mudah, seperti halnya mencari ataupun mendapatkan informasi. Semua kegiatan atau informasi yang sedang trending di sosial media dapat diakses secara mudah melalui internet baik itu situs web, aplikasi, maupun sosial media lainnya. Bahkan sebagian orang sengaja membaca atau melihat informasi yang sedang trending demi memenuhi kebutuhan informasinya. Masyarakat sebagai penikmat sosial media sudah seharusnya bisa memfilter informasi yang disajikan lewat sosial media dan bersikap bijak dalam menggunakan sosial media. Karena jika tidak, mungkin hal-

hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Kerugian yang terjadi akibat perilaku tidak bijak ini tidak hanya dirasakan oleh diri kita tetapi juga dirasakan oleh pihak lain, baik yang bersangkutan dengan kita ataupun tidak sama sekali.

Beberapa hal yang dapat kita pertimbangkan mengenai pentingnya bersikap bijak dalam bersosial media yaitu :

1. Menjaga diri dari kecemasan dan depresi

Selain menjadi sumber kebahagiaan, sosial media juga bisa menjadi sumber ketidak bahagiaan. Hal ini biasanya terjadi akibat melihat postingan orang lain yang membuat kita merasa tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang bisa orang lain lakukan. Sehingga hal ini dapat membuat diri kita cemas dan depresi. Bahkan pada hasil survei yang dilakukan oleh Assisiasion Psychology America pada tahun 2018 menyatakan 45 persen generasi Z mengaku medsos membuat mereka merasa dihakimi dan sebagian lain merasa buruk tentang dirinya sendiri akibat medsos.

2. Menjaga nama baik diri.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas betapa mudahnya kita mengakses sosial media untuk mencari atau memposting informasi baik berupa informasi umum maupun infromasi pribadi. Maka dari itu kita perlu berhati-hati dalam memposting atau mengomentari suatu informasi karena kita tidak tahu siapa orang yang tidak suka terhadap diri kita (hatters) dan orang yang suka terhadap diri kita.

3. Menjaga persatuan.

Perilaku bijak dalam bersosial media bukan hanya penting untuk diri kita sendiri tapi juga penting untuk negara ini. Tidak sedikit kasus perpecahan atau permusuhan terjadi akibat sosial media, yang jika kita telik kembali masalah tersebut bersumber pada ketidak bijakan dalam menggunakan sosial media.

Dengan alasan yang sudah disebutkan di atas, maka sudah barang tentu kita memang perlu bersikap bijak dalam menggunakan sosial media karena pada dasarnya sosial media adalah tempat semua orang dapat melakukan segala hal tanpa ada batasan. Untungnya pemerintah melakukan upaya dalam mengatasi masalah batasan bersosial media dengan meluncurkan undang-undang ITE yang terus diperbaiki yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan.

Media masa meliputi media cetak, media elektronik dan media online. Media cetak terbagi menjadi beberapa macam diantaranya seperti koran, majalah, buku, dan sebagainya, begitu pula dengan media elektronik terbagi menjadi dua macam, diantaranya radio dan televisi, sedangkan media online meliputi media internet seperti website, dan lainnya.

Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi web baru berbasis internet yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebarkan konten mereka sendiri. Ada banyak platform media sosial yang akrab di tengah masyarakat, antara lain seperti blog, twitter, whatssapp, instagram, facebook, youtube yang dapat diproduksi dan dapat dilihat secara langsung oleh jutaan orang secara gratis.

Media sosial berbasis internet sudah sukar dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Media sosial membuat orang-orang merasa memiliki memiliki media sendiri. Ruang penyebaran kabar, jalur sosialisasi, dan kanal berita makin luas.[3] Aplikasi ini dapat digunakan oleh yang masih muda hingga tua.

Peran media massa juga tidak bisa terlepas dari fungsi media massa itu sendiri. Ketika menjalankan perannya, media massa harus memperhatikan dan mengingat fungsinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, media massa berfungsi untuk menginformasikan, mendidik, menghibur, dan pengawasan sosial (social control) pengawas perilaku publik dan penguasa. Keberhasilan media massa dalam berperan sebagai agent of change dapat dilihat dari pengaruh media massa terhadap individu dan masyarakat.

Dengan hal ini juga kadang banyak terjadi beberapa penyimpangan yaitu : membuat berita bohong/Hoax, mengadu domba, mencemarkan nama baik seseorang lewat konten - konten yang di Unggah. Sehingga sangat erat dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) yang bisa berujung kedalam tindak pidana.

Keseharian masyarakat yang hampir tidak dapat melepaskan sosial media sudah tidak dapat dielakan. Mulai dari persoalan ringan hingga serius sosial media menjadi kebutuhan hampir utama. Pertemanan anak sekolah hingga dewasa, pekerjaan kantor hingga non formal.

Bertolak dari makin sentralnya peran media sosial di masyarakat, termasuk di kalangan para pemuda, memberikan pemahaman tentang bagaimana bermedia sosial yang bijak perlu diberikan. Oleh sebab itu kami akan mengadakan penyuluhan berupa sosialisasi penggunaan media sosial dengan bijak bagi masyarakat yang diadakan pada Jl. Prabu Gajah Agung No.19, Situ, Kec. Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45621, dimana wilayah ini adalah sebuah Kelurahan yang terletak di Kecamatan Sumedang Utara Provinsi Jawa Barat. Yang memiliki luas wilayah (empat ratus ha. Sebagai salah satu Kelurahan yang memiliki RT dan RW terbanyak sehingga banyak warga masyarakat tentu perlu adanya suatu pembelajaran, penyuluhan agar dapat mengurangi dan meminimalisir dampak negatif penggunaan sosial media. Oleh karena itu perlu adanya suatu pemahaman kita bersama yang baik dan tepat terhadap masyarakat yang ada di wilayah tersebut terkait penggunaan media sosial dengan bijak. Penambah wawasan tentang sosialisasi penggunaan media sosial bagi masyarakat diharapkan sedikit banyak akan memberikan pengaruh yang positif baik bagi masyarakat di lingkungan Ksetempat dan menjadikan masyarakat paham tentang akibat hukum pelanggaran dalam bermedia sosial.

Beberapa permasalahan yang sekarang ini dihadapi oleh mitra. Salah satu diantaranya ialah masih adanya permasalahan khususnya tentang penggunaan media sosial dengan bijak. Keberadaan media sosial berbasis internet menjadi

tantangan tersendiri bagi kehidupan manusia sehari-hari Ia seakan pisau bermata dua, punya sisi positif dan negatif. Khususnya, bagi para pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa.

Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain.

Dahulu untuk berkomunikasi atau sekadar memberikan kabar kepada saudara, teman, maupun keluarga yang tak memungkinkan untuk bertemu secara langsung kita perlu mengirimkan surat. Namun, kita tahu bahwa manusia selalu memiliki akal untuk melakukan inovasi dalam memperkembangkan teknologi, serta karena seiringnya perkembangan zaman, munculah platform-platform digital yang dapat digunakan untuk berinteraksi tanpa harus bertemu secara langsung dan lebih efektif serta memudahkan kita dalam penggunaannya yaitu platform yang bernama Media Sosial.

Platform ini dapat digunakan masyarakat untuk menuangkan kreativitas yang ada pada diri mereka, serta kita dapat membagi pengalaman hidup, memberikan info info bermanfaat kepada orang yang tak dikenal. Akan tetapi, dibalik banyaknya manfaat tersebut, media sosial juga memiliki banyak dampak yang dapat menimbulkan masalah sosial. Berikut dua contoh masalah sosial yang dapat terjadi karena penggunaan sosial media.

1. Cyberbullying.

Di media sosial kasus bullying dapat lebih parah karena semua orang dapat dengan bebas berkomentar negatif, hal itupun dapat memberikan tekanan kepada korban bahkan banyak para korban bullying yang berakhir bunuh diri. Contohnya peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 2019 aktris Korea bernama Sulli gantung diri di lantai 2 rumahnya. Kematian aktris ini disebabkan karena komentar negatif netizen tentang tubuh, pakaian, gaya yang dikenakan oleh Sulli sehingga menyebabkan aktris ini depresi lalu memutuskan untuk gantung diri.

Menurut hasil survey platform digital U-Report 45% orang mengaku pernah mengalami tindak kekerasan digital, dan 71% mengatakan bahwa sosial media merupakan platform digital yang paling banyak terjadinya cyberbullying. Hal ini perlu perhatian khusus mengingat cyberbullying memiliki presentase yang cukup tinggi.

2. Berkurangnya interaksi secara langsung

Saat ini banyak remaja yang menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar handphone dengan bermain sosial media bahkan tak hanya remaja, anak-anak pun juga melakukannya. Hal ini tentu saja bisa mengurangi interaksi secara

langsung kepada teman, saudara, maupun keluarga karena berfikir bahwa dengan media sosialpun tetap dapat mengirim kabar, dan berbagi info.,

Hadirnya kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam menanggulangi hal-hal tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), yang mengatur mengenai segala hal yang berkaitan dengan kejahatan dalam dunia maya. Kesalahan yang dianggap sepele dan dilakukan oleh remaja yang tidak tahu akan akibatnya dapat berujung di dalam penjara.

1.1 Rumusan Masalah

Melihat identifikasi masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam Pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran dalam menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari?
2. Bagaimana pengetahuan hukum tentang Undang-Undang ITE yang berlaku di Indonesia?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran dalam menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengetahuan hukum tentang Undang-Undang ITE yang berlaku di Indonesia.

METODE

Dalam artikel ini metode yang digunakan adalah ini yaitu metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif kualitatif dengan melakukan pengumpulan dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Diketahui bahwa Menurut Husein Umar (2013:42) data sekunder adalah: "Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Husein Umar 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Komunikasi di era digital sekarang, prosesnya cepat dan mudah, jadi sebagai pengguna kita harus bijak bermedia sosial, jangan sampai menyebabkan pengaruh buruk terhadap pribadi kita, keluarga dan masyarakat luas.
2. Media sosial di tengah kehidupan bermasyarakat memiliki sisi baik dan ancamannya

tersendiri. Ketika sudah memiliki bekal berupa pemahaman yang tepat maka media sosial bisa membawa banyak manfaat.

SARAN

1. Jadikan media sosial dimulai dari milik kita pribadi ini sebagai alat untuk memberikan informasi yang baik,
2. Harus waspada soal ancaman di media sosial, mulai dari hoax hingga penipuan. Maka dari itu wawasan soal media sosial ini sangat penting. Mulai dari hal sederhana, selanjutnya manfaatkan media sosial untuk memproduksi informasi dan konten untuk membranding diri kita

DAFTAR PUSTAKA

Fitriani, Y, *Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat*, Paradigma-Jurnal Komputer dan Informatika, 2017

Irwansyah, E., & Moniaga, J. V, *Pengantar Teknologi Informasi*. Deepublish. 2014

Syifa Ameliola & Hanggara Dwiyuda Nugraha, *Perkembangan Media Informasi dan Teknologi Terhadap Anak dalam Era Globalisasi*, Prosiding, Universitas Brawijaya, Malang, 2013

Soerjano Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982

Timur, Andia Jingga Langit Persada, Jupriono Jupriono, and Lukman Hakim. *Pelanggaran Etika Media Sosial Dalam Penggunaan Instagram Mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya*. Diss. Universitas 17 Agustus 1945, 2018

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Jurnal:

Nisa Khairuni. "Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media Terhadap Pendidikan Akhlak Anak," Jurnal Edukasi, vol 2, no 1, (2016)

Novi Rahmawati Harefa, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (HateSpeech)" Jurnal Hukum, (2017)

Website:

Shafana, Raina G. A. & David Wardana Saputra. (2021 Juli 07). Fenomena Cyberbullying di Indonesia Diambil dari Ketik Unpad.ac.id. <https://ketik.unpad.ac.id/posts/3012/fenomena-cyberbullying-diindonesia-3> diakses pada 13 Mei 2023